

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- PERTAMA Nama Lembaga : **PAUD TEB MAYUUN**  
Jenis Pendidikan : **PAUD NON FORMAL**  
Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN**  
Alamat : **OHOI OHOIEL**  
Kecamatan : **KEI BESAR**  
Kabupaten : **MALUKU TENGGARA**  
Tahap : **A**  
Pengelola : **Pdt. Ny. S. RAHANGMETAN/L, S.Th.**
- KEDUA : Izin penyelenggaran tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016
- KETIGA : Pemegang izin ini berhak :
1. Mendapatkan pembinaan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku
  2. Mengajukan permohonan untuk perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin sesuai surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemegang izin ini memiliki kewajiban untuk :
1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mintaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langur  
Pada tanggal : 1 Februari 2014



Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini